Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat

Vol. 16 No. 1, Januari 2025

IJTIHAD SEBAGAI SOLUSI HUKUM ISLAM DALAM KONFLIK PEMILU

Suhartati[1], Misbahuddin[2], Kurniati[3]
Universitas Indonesia Timur[1], Universitas Islam Negeri Alauddin[2,3]
Email: suhartatisaja12@gmail.com[1], misbahuddin@acc.co.id[2], kurniati@uin-alauddin.ac.id[3]

Abstrak

Artikel ini membahas peran ijtihad sebagai solusi hukum Islam dalam menangani konflik yang timbul selama pemilu di era digital dan politik kontemporer. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, pemilu kini menghadapi tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, manipulasi data, serta penggunaan media sosial yang tidak etis. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi penting sebagai alat untuk menafsirkan dan merumuskan pedoman hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta untuk merespons masalah-masalah kontemporer dalam proses demokrasi. Artikel ini menganalisis bagaimana ijtihad dapat memberikan solusi atas isu-isu seperti privasi data, integritas informasi, dan keadilan dalam pemilu digital. Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip moral dan etika Islam, ijtihad diharapkan dapat membantu menciptakan kebijakan pemilu yang lebih adil, transparan, dan bebas dari manipulasi. Oleh karena itu, ijtihad merupakan pendekatan yang relevan untuk memastikan pemilu tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam di tengah dinamika politik digital saat ini.
Kata Kunci: Konflik, Pemilu, Ijtihad, Kontemporer.

Abstract

This article discusses the role of ijtihad as an Islamic legal solution in addressing conflicts that arise during elections in the digital era and contemporary politics. With the rapid development of information technology and social media, elections now face new challenges, such as the spread of hoaxes, data manipulation, and unethical use of social media. In this context, ijtihad is crucial as a tool for interpreting and formulating legal guidelines that align with Islamic principles, as well as responding to contemporary issues in the democratic process. This article analyzes how ijtihad can provide solutions to issues such as data privacy, information integrity, and fairness in digital elections. Based on Islamic moral and ethical principles, ijtihad is expected to help create election policies that are more just, transparent, and free from manipulation. Therefore, ijtihad is a relevant approach to ensure that elections continue to align with Islamic values amidst the dynamics of digital politics today.
Keywords: *Conflict, Election, Ijtihad, Contemporary.*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, pemilu diharapkan dapat mencerminkan kehendak rakyat secara adil, transparan, dan akuntabel. Namun, di balik proses pemilu yang ideal tersebut, seringkali muncul berbagai konflik yang dapat merusak stabilitas politik dan sosial. Konflik-konflik tersebut dapat berupa kecurangan dalam pemungutan suara, ketidakadilan dalam distribusi suara, manipulasi hasil pemilu, serta polarisasi politik yang memecah belah masyarakat.

Di era digital saat ini, tantangan dalam penyelenggaraan pemilu semakin kompleks. Teknologi informasi, terutama media sosial, memainkan peran besar dalam mempengaruhi opini publik dan proses pemilu itu sendiri. Penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, serta kampanye hitam semakin marak, sehingga menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat dan meningkatkan ketegangan politik. Konflik pemilu yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berujung pada ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan pemerintahan, bahkan dapat memicu kerusuhan sosial.

Dalam menghadapi tantangan dan konflik yang muncul dalam pemilu kontemporer, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang lebih mendalam. Salah satu pendekatan yang dapat diambil dalam konteks ini adalah ijtihad. Ijtihad, sebagai upaya pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran Islam, dapat memberikan panduan dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks agama.

Ijtihad berperan penting dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik, termasuk dalam konteks pemilu. Ijtihad memungkinkan para ulama atau cendekiawan Muslim untuk memberikan solusi hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, musyawarah, kerukunan, dan kejujuran. Dalam konteks pemilu, ijtihad dapat mengarah pada pencarian solusi untuk mengatasi ketidakadilan dalam proses pemilu, mencegah konflik pasca-pemilu, serta menjaga stabilitas politik dan sosial dalam masyarakat.

Namun, meskipun ijtihad memiliki potensi besar untuk memberikan solusi, penerapannya dalam konteks konflik pemilu di era digital dan politik kontemporer menghadapi berbagai tantangan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menggali lebih dalam mengenai relevansi ijtihad dalam menghadapi permasalahan pemilu di era teknologi ini, serta bagaimana ijtihad dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keadilan dalam sistem pemilu.

Melalui artikel ini, penulis berusaha untuk mengeksplorasi peran ijtihad dalam menyelesaikan konflik pemilu di era digital dan politik kontemporer, serta menggali potensi ijtihad sebagai solusi hukum Islam dalam menjaga keadilan, persatuan, dan stabilitas politik di negara-negara dengan populasi Muslim yang menggunakan sistem pemilu demokratis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah library research, yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai literatur terkait Ijtihad sebagai Solusi Hukum Islam dalam Menangani Konflik Pemilu di Era Digital dan Politik Kontemporer Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, dengan analisis mendalam terhadap kitab-kitab klasik, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum, serta pandangan kontemporer mengenai Ijtihad Menangani Konflik Pemilu di Era Digital dan Politik Kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Konflik Pemilu di Era Digital

Hoaks merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan masyarakat. Fenomena hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi termasuk di Indonesia

khusus-nya di media sosial. Hoax dapat membuat masyarakat resah karena infromasi yang tidak di ketahui kebenarannya. Karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat hoax dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial. Hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoax mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. Hoax dapat berujuan untuk memengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil Tindakan sesuai dengan isi hoax. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoax juga dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya. Terdapat beberapa jenis hoax yang sering diterima masyarakat adalah hoax mengenai pemerintah atau sosial dan politik, hoax mengenai sara, hoax mengenai Kesehatan, hoax terhadap makanan dan minuman, hoax untuk penipuan dan keuangan, hoax untuk menjatuhkan suatu perusahaan dan masih banyak sekali. Penyebaran hoax di Indonesia semakin meningkat, terutama melalui media sosial, yang memungkinkan informasi palsu menyebar dengan cepat dan luas. Fenomena ini diperburuk oleh kurangnya literasi media di kalangan masyarakat, yang seringkali tidak memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Hoax dapat memicu keresahan sosial, mempengaruhi opini public, dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik. Data menunjukkan bahwa ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia, dengan mayoritas penyebaran terjadi di platform media sosial. Jurnal.

Hoaks di era digital merujuk pada penyebaran informasi palsu yang semakin meluas melalui platform online, seperti media sosial. Terdapat tiga jenis hoaks: misinformasi (informasi salah yang disebarkan tanpa niat jahat), disinformasi (informasi salah yang disebarkan dengan kesadaran akan kebohongannya, dan malinformasi (informasi benar yang disalahgunakan untuk merugikan) Penyebaran hoaks dapat menyebabkan keresahan, kerugian finansial, dan reputasi yang rusak. Untuk menghindarinya, penting untuk memverifikasi sumber, melakukan pengecekan fakta dan meningkatkan literasi digital. Hoaks semakin marak di media sosial karena beberapa faktor kunci. Pertama kecepatan dan kemudahan dalam menyebarkan informasi memungkinkan hoaks menyebarsecara cepat dan luas. Kedua, kurangnya kemampuan masyarakat untuk menverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya memperkuat penyebaran hoaks. Ketiga, motif ekonomi dan politik sering kali mendorong individu atau kelompok untuk menciptakan dan menyebarkan hoaks demi mencapai tujuan tertentu. Selain itu, keterlibatan aktor-aktor kompleks, termasuk politikus dan kelompok kepentingan, membuat situasi semakin rumit. Pemilu adalah agenda kita semua, agar penyelanggaraannya bisa kita rayakan Bersama, maka dibutuhkan kotribusi dari semua pihak untuk menjaga kualitas pelaksanaanya. Peseebaran hoaks di ruang digital juga menjadi tantangan dalam penyelenggaran pemilu 2024, Sepanjang Januari 2022 hingga 12 November 2023 saja, Kominfo telah mengidentifikasi 117 isu hoaks mengenai pemilu yang ditemukan pada berbagai platform digital. Oleh karena itu, Langkah-langkah mengatasi penyebaran hoaks pada pemilu di era digital meliputi:

1. Verifikasi Sumber adalah proses untuk memeriksa keabsahan dan kredibilitas sebuah informasi atau materi yang berasal dari suatu sumber. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar, dapat dipercaya, dan relevan. Berikut adalah Langkah-langkah dalam verifikasi sumber:
    a. Identifikasi sumber: Menentukan siapa yang menyediakan informasi tersebut. Apakah itu individu, organisasi, media, atau situs web tertentu, Sumber yang memiliki reputasi baik biasanya lebih dapat dipercaya
    b. Periksa Kredibilitas Sumber: Pastikan bahwa sumber tersebut dikenal sebagai otoritas dalam topik yang dibahas. Misalnya, jurnal akademik, Lembaga penelitian, atau media yang sudah terbukti independent dan professional.
    c. Cross-Check (Periksa silang): Bandingkan informasi tersebut dengan sumber lain yang dapat dipercaya untuk memastikan konsistensinya. Jika beberapa sumber terkemuka menyatakan hal yang sama, informasi tersebut lebih mungkin benar.
    d. Waktu Penerbitan: Periksa tanggal informasi tersebut diterbitkan atau diperbarui. Informasi yang sudah using atau tidak relavan dapat menyesatkan, terutama dalam topik yang berkembang cepat seperti teknologi atau politik.

2. Peningkatan Literasi Digital: Peningkatan literasi digital merujuk pada Upaya untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan informasi secara efektif dan aman. LIterasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat seperti Komputer, ponsel dan internet, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan, menganalisis, dan mengelola informasi, serta berinteraksi dengan berbagai platform digital. Berikut adalah aspek penting dalam peningkatan literasi digital:
   a. Pemahaman Teknologi digital: Literasi digital dimulai dengan pemahama dasar tentang alat dan perangkat yang digunakan dalam dunia digital, seperti Komputer, aplikasi dan perangkat lunak. Peningkatan literasi digital berarti memperkenalkan masyarakat pada cara kerja teknologi, seperti sistem operasi, aplikasi dan fungsi internet.
   b. Kemampuan Mengakses Informasi: Salah satu tujuan utama literasi digital adalah kemampuan untuk mencari, menemukan dan mengakses informasi secara online. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan mesin pencari, situs web, dan basis data digital untuk mendapatkan informasi yang relavan dan bermanfaat.
   c. Keterampilan Mengkritisi Informasi: Literasi digital juga mengajarkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang ditemukan di internet, seperti mengenali sumber yang dapat dipercaya dan mengidentifikasi informasi yang salah atau menyesatkan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa individu dapat memilah informasi yang benar dan akurat.
   d. Penggunaan Media sosial dengan Bijak: Peningkatan literasi digital juga mencakup pemahaman tentang cara berinteraksi dengan media sosial secara aman dan bijaksana. Ini melibatkan pemahaman tentang privasi online, pengelolaan identitas digital, serta etika dan tanggung jawab dan berinterkasi di dunia maya.
   e. Keamanan digital ; literasi digital mencakup pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan pribadi saat menggunakan teknologi. Ini termasuk keterampilan untuk mengenali dan menghindari ancaman online seperti phising, malware dan cyberbullying, serta bagaimana melindungi data pribadi dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan perangkat keamanan.
3. Pengawasan dan Pelaporan: Pengawasan dan pelaporan pemilu di era digital telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Era digital memberikan peluang besar untuk menungkatkan transparansi, akurasi, dan efisisensi dalam proses pengawasan dan pelaporan pemilu, namun juga menghadirkan tantangan baru, seperti potensi penyebaran informasi palsu atau hoaxs.
   a. Pengawasan Pemilu di Era digital:
      1) Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan Proses Pemilu: Sistem Informasi Pemilu: Banyak negara sekarang menggunakan sistem berbasis digital untuk memantau dan mengawasi jalannya pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, distribusi surat suara, hingga hasil pemilu. Aplikasi Pemantauan: Di beberapa negara, lembaga pengawas pemilu menggunakan aplikasi mobile atau platform digital untuk memantau pelaksanaan pemilu secara real-time, memungkinkan masyarakat dan pemantau independen untuk melaporkan masalah yang terjadi selama proses pemilu.
      2) Pengawasan Partisipatif: Sosial Media dan Platform Digital: Media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan masalah atau kecurangan selama pemilu. Di sisi lain, hal ini juga berisiko karena adanya potensi penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Crowdsourcing: Pemantauan pemilu bisa dilakukan melalui crowdsourcing, di mana masyarakat atau relawan bisa berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilu dan memberikan laporan.
      3) Pemantauan Hasil Pemilu Secara Online: Banyak negara kini menggunakan teknologi blockchain atau sistem digital lain untuk mengawasi dan memastikan hasil pemilu yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Sistem ini dapat mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi suara.

b. Pelaporan Pemilu di Era Digital:
   1) Pelaporan Real-Time: Pelaporan hasil pemilu dapat dilakukan secara real-time melalui sistem digital. Hal ini memungkinkan publik dan berbagai pihak terkait (seperti partai politik dan organisasi masyarakat) untuk mengakses hasil pemilu secara cepat dan akurat. Penggunaan sistem informasi berbasis cloud memungkinkan data pemilu disimpan dan diproses dengan cepat, meminimalkan kesalahan manusia dalam proses perhitungan suara.
   2) Transparansi dan Aksesibilitas: Dengan adanya sistem pelaporan berbasis digital, laporan pemilu dapat diakses oleh banyak pihak, baik masyarakat umum, pengawas independen, maupun lembaga internasional, sehingga meningkatkan transparansi. Platform pelaporan pemilu juga dapat dilengkapi dengan fitur pelaporan pelanggaran atau kecurangan, memungkinkan masyarakat melaporkan masalah secara langsung.
   3) Media Sosial dan Berita Online: Media sosial dan berita online menjadi sumber informasi utama mengenai pemilu. Namun, di satu sisi, platform ini juga rentan terhadap penyebaran informasi yang salah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap informasi yang beredar di media sosial menjadi bagian penting dalam pelaporan pemilu digital.

c. Tantangan Pengawasan dan Pelaporan Pemilu di Era Digital:
   1) Penyebaran Hoaks dan Disinformasi. Penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial dapat merusak integritas dan menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih. Untuk mengatasi ini, beberapa negara menerapkan aturan yang ketat terkait penyebaran informasi selama masa kampanye dan pemilu.
   2) Keamanan Data: Di era digital, keamanan data pemilu menjadi isu penting. Sistem digital yang digunakanuntuk mengawasi dan melaporkan pemilu harus dilindungi dari potensi serangan siber atau manipulasi data yang dapat merusak hasil pemilu.
   3) Digital Divide: Meskipun teknologi memberikan kemudahan, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, terutama di daerah terpencil. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan pemilu.

d. Inovasi yang Dapat Diterapkan:
   1) Blockchain untuk Hasil Pemilu: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan bahwa hasil pemilu transparan dan tidak dapat diubah setelah pencatatan.
   2) AI dan Big Data: Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dapat membantu dalam memantau pemilu secara lebih efisien, termasuk deteksi pola kecurangan atau pelanggaran.
   3) Platform Partisipasi Digital: Pengembangan platform yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pemilu dapat memperkuat integritas proses demokrasi. Pengawasan dan pelaporan pemilu di era digital menawarkan berbagai kemudahan, efisiensi, dan transparansi yang lebih besar. Namun, teknologi juga membawa tantangan, seperti penyebaran hoaks dan risiko terhadap keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat agar pemilu tetap berjalan dengan adil dan transparan.

B. Peran Ijtihad dalam Penyelesaian Konflik

1. Teori Konflik Karl Marx
   - Dasar Pemikiran: Karl Marx berfokus pada perbedaan kelas sosial dan bagaimana ketidakadilan ekonomi antara kelas dominan dan kelas tertindas menjadi sumber utama konflik dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis ketegangan yang muncul akibat ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan informasi.

- Penerapan pada Pemilu: Ketidakadilan dalam pemilu, seperti manipulasi suara, kecurangan, dan pengaruh kekuatan uang yang besar, dapat dianggap sebagai bentuk dominasi oleh kelas tertentu (misalnya, elit politik atau ekonomi) yang berusaha mempertahankan status quo mereka. Konflik politik yang muncul dalam pemilu sering kali melibatkan pertarungan antara pihak-pihak yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan mereka yang merasa tertindas oleh sistem politik yang ada.
- Ijtihad dan Penyelesaian Konflik: Dalam konteks teori ini, ijtihad dapat digunakan untuk memberikan panduan moral dan hukum Islam terkait dengan keadilan sosial dan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Ijtihad bisa mengarahkan pada solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan politik yang menyebabkan ketegangan dan konflik dalam pemilu.

2. Teori Konflik Max Weber
   - Dasar Pemikiran: Max Weber menekankan pentingnya kekuasaan, otoritas, dan status sosial dalam membentuk konflik sosial. Weber mengidentifikasi tiga jenis otoritas: tradisional, rasional-legal, dan karismatik. Dalam pemilu, konflik sering kali terkait dengan perjuangan untuk mendapatkan otoritas politik, baik melalui pemilihan umum yang sah atau melalui kampanye dan pengaruh media.
   - Penerapan pada Pemilu: Pemilu dalam konteks ini bisa dilihat sebagai arena di mana kelompok-kelompok dengan kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar (seperti partai politik besar atau individu kaya) bertarung untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan mereka. Konflik ini seringkali dipicu oleh ketegangan antara mereka yang memiliki akses besar terhadap media dan sumber daya pemilu dengan mereka yang memiliki sedikit akses.
   - Ijtihad dan Pengelolaan Konflik: Ijtihad dalam hal ini dapat memberikan panduan untuk mengatasi ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam pemilu, serta untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu adalah sah dan mencerminkan kehendak rakyat.
3. Teori Konflik Kritis dalam Perspektif Islam
   - Dasar Pemikiran: Teori konflik kritis berfokus pada ketidaksetaraan dan penindasan dalam masyarakat dan mendorong perubahan melalui pendekatan kritis terhadap struktur sosial dan politik yang ada. Dalam perspektif Islam, teori ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan persamaan yang sangat dihargai dalam syariat Islam.
   - Penerapan pada Pemilu: Konflik pemilu, terutama yang terkait dengan ketidakadilan atau ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemilu, dapat dianalisis melalui perspektif ini dengan menekankan perlunya reformasi politik dan pembaharuan sistem yang lebih adil. Islam mengajarkan pentingnya menghapuskan segala bentuk penindasan, dan ijtihad bisa digunakan untuk memberikan solusi dalam reformasi sistem pemilu agar lebih adil, transparan, dan inklusif.
   - Ijtihad sebagai Solusi: Ijtihad dalam hal ini berfungsi untuk memberikan panduan hukum dan moral berdasarkan prinsip Islam tentang bagaimana mengatasi konflik pemilu, termasuk bagaimana menangani masalah ketidakadilan dalam pemilu dan menegakkan hak-hak politik warga negara.
4. Teori Konflik Sosial dalam Konteks Digital
   - Dasar Pemikiran: Teori ini menekankan bagaimana perbedaan dalam akses informasi, kontrol atas media sosial, serta dinamika politik digital dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Di era digital, manipulasi informasi melalui media sosial menjadi salah satu sumber utama konflik dalam pemilu.
   - Penerapan pada Pemilu: Dalam pemilu modern, penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial dapat memperburuk polarisasi politik dan memperburuk konflik. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan dalam pengaruh digital atau pengelolaan media dapat menciptakan konflik dan ketidakadilan dalam proses pemilu.
   - Ijtihad dalam Menangani Konflik Digital: Ijtihad dapat diterapkan untuk

memberikan solusi terhadap penyebaran informasi yang salah dan bagaimana umat Islam harus mengelola informasi dengan tanggung jawab di dunia digital, serta menjaga etika dalam kampanye politik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada abad modern ini, menuntut para pemikir Islam untuk mengadakan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara kreatif dan inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para pemikir tersebut untuk secara terus-menerus melakukan ijtihad secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman para ulama pada masa lalu. Kajian tentang ijtihad akan selalu aktual mangingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh, baik sebagai purifikasi maupun reaktualisasi.

Pentingnya ijtihad, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa ijtihad adalah nafas hukum Islam, kalau ijtihad ini terhenti, maka hukum Islam pun akan terhenti perkembangannya dan akan terus tertinggal oleh dinamika kemajuan Masyarakat. Adapun konsep ijtihad pada era kontemporer ini, kita dapat berpedoman pada pendapat ijtihad menurut Yusuf Qardlawi, yaitu ijtihad Intiqa'i dan ijtihad Insya'i. Ijtihad intiqa'i adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Caranya dengan mengadakan studi komparatif terhadap pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga kita dapat memilih yang terkuat dalil dan alasannya sesuai dengan kaidah tarjih, di antaranya; hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemah-lembutan dan kasih sayang kepada manusia; hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemashlahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka. Adapun ijtihad Insya'i adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulamaulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru.

C. Contoh Penerapan Metode Ijtihad dalam Kasus Kontemporer

Dalam pembahasan contoh penerapan metode ijtihad dalam kasus kontemporer ini yaitu "GOLPUT dalam pemilu". Untuk menemukan jawaban permaslahan ini, kita harus melewati langkah-langkah ijtihad berikut ini:

a) Menetapkan masalah, yaitu Golput dalam Pemilu
b) Identifikasi masalah:
    1. Tujuan Pemilu
    2. Tujuan Pemilu adalah untuk memilih pemimpin
    3. Kepastian adanya pemimpin

Al-Qur'an tidak membahas secara tegas, tentang prosedur dan perintah mengangkat pemimpin. Namun secara tersirat dapat ditemukan hal tersebut sebagai berikut:

1. Perintah menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil. QS. an-Nisa: 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

   Perintah menunaikan amanah secara tersirat menunjukkan adanya pemimpin. Dalam ayat itu pula ada perintah agar berlaku adil apabila menetapkan hukum diantara manusia. Ini menujukkan bahwa menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkannya, serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum kepadanyalah ditujukan perintah di atas yaitu kamu harus menetapkan dengan adil. Perintah menetapkan hukum dengan adil diantara manusia, secara tersirat juga menunjukkan kepastian adanya pemimpin.
2. Perintah taat kepada Allah, Rasul Allah dan ulil amri. QS. al-Nisa: 59: Hai orangorang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat di atas menunjukkan wajibnya taat kepada Allah, RasuAllah dan ulil amri. Ulil amri adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mengurus orang banyak. Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah atau pemimpin.

3. Perintah melakukan musyawarah. QS. Ali Imran: 159: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

   Ayat di atas secara tekstual ditujukan kepada Nabi SAW. namun demikian juga ditujukan kepada pemimpin umat. Oleh karena itu secara tersirat ayat inipun menunjukkan wajibnya ada pemimpin.
4. Keharusan mengangkat kepala rombongan dalam suatu perjalanan. Hadits Nabi SAW. Apabila ada tiga orang mengadakan perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai kepala kepala rombongan.

   Disamping landasan dari al-Qur'an dan Hadis tentang keharusan adanya pemimpin, ada juga pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh yang dapat dijadikan sebagai pendukung diantaranya sebagai berikut:
   1. Sesaat setelah Nabi wafat, Abu Bakar as-Siddiq tampil menyampaikan pernyataan sebagai berikut: Artinya: Muhammad sudah wafat, maka untuk mengurusi agama ini mesti ada orang yang menggantikan beliau. Pernyataan Abu Bakar ini, menunjukkan dan menegaskan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam kepemimpinan. Sehingga tidak lama setelah Nabi wafat, bahkan sebelum dikuburkan Abu Bakar al-Siddiq diangkat menjadi khalifah.
   2. Suatu ketika Umar Bin Khattab juga meyatakan: Artinya: Tidak ada keislaman tanpa kehidupan berjamaah, dan tidak ada kehidupan berjamaah tanpa adanya pemimpin dan tidak ada arti kepemimpinan kalau tidak ditaati.

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa kehadiran pemimpin dalam suatu komunitas adalah kebutuhan yang bersifat daruri, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak dan apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) atau ketimpangan dalam komunitas itu.

Bila kita pahami, ada beberapa sebab kenapa orang memilih memilih golput, antara lain:

a) Tidak adanya calon yang bisa diharapkan memberi keuntungan yang bersifat materi.
b) Figur yang diidolakan tidak masuk calon karena gugur dalam seleksi.
c) Adanya penilaian bahwa calon yang ada semuanya tidak baik dan tidak layak menjadi pemimpin bagi mereka.
d) Adanya kedengkian terhadap calon yang ada.
e) Tidak didaftar sebagai pemilih sehingga tidak mendapat surat panggilan untuk memilih.
f) Mendapat tekanan dari kelompok tertentu, sehingga orang itu takut memberikan suaranya.

3. Kata Kunci

Dari uraian identifikasi masalah di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai kata kunci yang dapat dijadikan dasar dalam berijtihad, yaitu sebagai berikut: a) Tujuan Pemilu adalah untuk memilih pemimpin.

a) Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu kebutuhan yang bersifat daruri, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak. Jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketimpangan dan kekacauan dalam komunitas itu.
b) Banyak sebab yang bisa menjadi alasan orang memilih sikap Golput dalam Pemilu namun yang lebih sering muncul adalah penilaian pemilih yang bersangkutan bahwa diantara calon yang tidak ada yang baik layak menjadi pemimpin bagi mereka.

4. Penetapan metode ijtihad yang digunakan

Dalam masalah ini, metode ijtihad yang lebih tepat digunakan adalah metode istislahi yaitu suatu metode ijtihad yang kajiannya menitikberatkan pada pertimbangan maslahat dan mudarat dalam menarik kesimpulan yang sejalan dengan maqasid syari'ah.

5. Penerapan metode ijtihad

Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu kebutuhan yang bersifat daruri. Sedangkan pemimpin yang baik adalah kebutuhan yang bersifat hajiyat atau tahsiniyat yang berada di bawah peringkat daruri. Golput adalah tidak memberikan suara pada pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak jadi pemimpin, padahal itu satu-satunya cara untuk memilih pemimpin. Tentu itu merupakan suatu sikap yang salah karena bersikap demikian berarti tidak menghendaki adanya pemimpin yang merupakan kebutuhan yang bersifat daruri. Sedangkan pemimpin yang baik merupakan kebutuhan yang bersifat hajiy atau tahsiniy sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun cara kerja metode istislahi, bahwa kebutuhan itu ada tiga peringkat yaitu: a) daruriyat, b), hajiyat dan c) tahsiniyat. Tahsiniyat boleh dikorbankan karena berbenturan dengan hajiyat. Demikian pula hajiyat boleh dikorbankan karena berbenturan dengan daruriyat. Tidak boleh terjadi sebaliknya, hajiyat tidak boleh dikorbankan karena kepentingan tahsiniyat. Demikian pula daruriyat tidak boleh dikorbankan karena kepentingan hajiyat apalagi tahsiniyati. Ijtihad Isthislahi-menurut Muhammad Salam Madkur-adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (kulliyah), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidahkaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah jalbul mashalih wa daf'ul mafasid (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara.'

Jadi golput dalam Pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain untuk mengangkat pemimpin adalah tindakan salah karena mengorbangkan daruriyat demi kepentingan hajiyat dan tahsiniyat.

Maka sikap yang terbaik dalam Pemilu yaitu memilih calon yang terbaik dengan penilaian yang objektif, bukan dengan tujuan meraih kepentingan pribadi dan golongan semata. Kalau semua calon yang ada itu tidak ada yang baik atau semua jelek menurut penilaian pemilih yang bersangkutan, maka hendaknya pemilih memilih calon yang paling kurang jeleknya.

6. Penetapan Hukum

Jika proses dan langkah-langkah ijtihad sudah dilalui, maka dapat disimpulkan dan ditetapkan, bahwa Golput dalam Pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain mengangkat pemimpin kecuali melalui Pemilu hukumnya adalah haram.

KESIMPULAN

Ijtihad menawarkan solusi hukum Islam yang relevan dalam menangani berbagai konflik yang muncul dalam pemilu di era digital dan politik kontemporer. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, ijtihad dapat menjadi alat untuk menafsirkan dan merumuskan panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam menyikapi fenomena baru seperti penggunaan media sosial, penyebaran informasi, perlindungan data pribadi, dan integritas proses pemilu. Ijtihad juga dapat membantu menciptakan kebijakan yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan etika dalam politik, sekaligus mencegah praktik manipulasi atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, ijtihad menjadi pendekatan yang penting dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas politik digital, agar sistem pemilu tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syaṭibi, tt, al-Muwafaqat fi Uṣul al-Aḥkam, jld II, IV, Beirut: Dar al-Fikr.

Ahsan lilhasanah, 2008, al-Fiqh al-Maqaṣidi inda al-Imam Al-Syaṭibi, Mesir: Dar al-Salam.

Abbas Ahmad al-Bas,tt, Faid al-Qadir Syarh al-Jdmi' al-Sagir Jilid I, Beirut.

Ahmad Syalabl, 1983, al-Siyasah fi al-Fikri al-Islami, Cet. V, Kairo: Maktabah al-Nahdah alMisriyah.

Ade Dedi Rohayana, 2005, Ilmu Usul Fiqih, Pekalongan : STAIN Press.

Al-Qattan, Jasser. 2015, Ijtihad dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan dan Peluang di Era Modern. Pustaka Pelajar.

Hassan, Ahmad. 2020. Politik dan Demokrasi dalam Islam. UIN Press.

Hasan, Asep. 2017. Pemilu dan Teknologi: Perspektif Hukum Islam dalam Era Digital. Jurnal Hukum Islam.

Mubarok, Roni. 2019. Peran Ijtihad dalam Menyikapi Isu-Isu Kontemporer di Indonesia. Al-Turats.

Muannif Ridwan,2020, Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih danMaqashid al-Syariah),Jurnal Masohi.

Rasji, Marina, Griselda Vaustine, 2025, Tantangan dan Peluang Pemilu di Era DigitalMemanfaatkanPeran Media Sosial dalam Kampanye, JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology,

Suhendri, Muhammad. (2018). Prinsip-prinsip Etika Islam dalam Politik Digital. Jurnal Ilmu Politik.

Setiadi Arie Budi 2024, "Menkominfo Ajak Masyarakat Terapkan Tiga Langkah Cegah Hoaks Pemilu 2024",Menpan,https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkominfo-ajak-masyarakat-terapkan-tiga-langkah-cegah-hoaks-pemilu2024 diakes pada tanggal 20 November 2024.

Turmudi, 2014, Ijtihad Pada Masa Kontemporer, IAI Tribakti Kediri, Vol. 25 No. 1 Januari 2014

Wahbah al-Zuhaili, 1978, al-Wasith fiUshul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Kitab, Damascus.

Wahid, Abdurrahman. (2021). Islam dan Demokrasi di Indonesia: Telaah Fiqh Politik. Graha Ilmu.

Yusuf, Saiful. (2016). Media Sosial dan Kampanye Pemilu: Perspektif Hukum Islam. Jurnal Komunikasi Politik.

Yusuf Qardhawi, 1994, al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Intibaath wa al-Infiraat, Darul Tauzij wa al-Nasyr al-Islamiyah.

Yusuf Qardhawi, 1995, al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Intibaath wa al-Infiraat, Surabaya: Risalah Gusti.

Zainuddin, Nur. (2018). Digitalisasi Pemilu: Menanggapi Tantangan Teknologi dalam Perspektif Islam. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan.